



P U T U S A N

Nomor : 250 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ROSMINA Br. NASUTION
Tempat lahir	:	Lumban Dolok
Umur / Tanggal lahir	:	26 tahun/08 Januari 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal
	:	Islam
Agama	:	Tani
Pekerjaan	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2014 Nomor Reg Perk : PDM-275/N.2.28.3/Epp.2/11/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Rosmina Br. Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rosmina Br. Nasution** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk Nomor Reg Perk : PDM-212/N.2.28.3/Epp.2/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia Terdakwa **Rosmina Br. Nasution** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Patimah Sari*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata "betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!" lalu dijawab oleh saksi korban "kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku" lalu dijawab "ah gak benar itu, asal bicara aja kau" selanjutnya saksi korban memanggil anak saksi korban yang bernama Dina rahel Ramadani kemudian saksi korban menanyakan kepada anak saksi dan dibenarkan oleh anak saksi. Kemudian Terdakwa emosi dan marah "kubilang pun bagus-bagusnya" lalu dijawab korban "kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami" dan dijawab oleh Terdakwa "jadi kenapa rupanya hah". Lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah korban dan mengejar saksi korban lalu mengayunkan kayu ke kepala korban dan saksi melindungi kepala saksi dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi yang terkena kayu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 atas nama Patimah Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma'aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- :bengkak dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm ;
telah diperiksa seorang perempuan umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan bengkak dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diduga akibat ruda paksa benda tumpul ;

Kepala
Kesimpulan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

ayat (1) KUHP; -----

Atau

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **Rosmina Br. Nasution** pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban Patimah Sari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata "betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!" lalu dijawab oleh saksi korban "kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku" lalu dijawab "ah gak benar itu, asal bicara aja kau" selanjutnya saksi korban memanggil anak saksi korban yang bernama Dina rahel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani kemudian saksi korban menanyakan kepada anak saksi dan dibenarkan oleh anak saksi. Kemudian Terdakwa emosi dan marah “kubilang pun bagus-bagusnya” lalu dijawab korban “kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kenapa rupanya hah”. Lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah korban dan mengejar saksi korban lalu mengayunkan kayu ke kepala korban dan saksi melindungi kepala saksi dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi yang terkena kayu tersebut. Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 atas nama Patimah Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma’aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala
- Kesimpulan

: bengkak dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm ; : telah diperiksa seorang perempuan umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan bengkak dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diduga akibat ruda paksa benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi PATIMAH SARI**, menerangkan :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi sambil berkata “betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!” lalu saksi jawab “kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku” lalu dijawab oleh Terdakwa “ah gak benar itu, asal bicara aja kau” ;

- Bahwa kemudian saksi memanggil anak saksi yang bernama Dina Rahel Ramadani dengan menanyakan kepada anak saksi apakah betul seperti itu kejadiannya kemudian anak saksi membenarkannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan “kubilang pun bagus-bagusnya” kemudian saksi jawab “kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kenapa rupanya hah”.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah saksi dan mengejar saksi lalu mengayunkan kayu tersebut ke kepala saksi akan tetapi saksi melindungi kepala saksi dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi yang terkena kayu tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa saksi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma’aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan bengkok dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi EDLIANUAR NASUTION, menerangkan :_

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata “betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!” lalu dijawab oleh saksi korban “kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku” lalu dijawab oleh Terdakwa “ah gak benar itu, asal bicara aja kau” ;
- Bahwa kemudian saksi korban memanggil anak saksi korban yang bernama Dina Rahel Ramadani dengan menanyakan kepada anak saksi korban apakah betul seperti itu kejadiannya kemudian anak saksi korban membenarkannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan “kubilang pun bagus-bagusnya” kemudian saksi korban menjawab “kan betul kau yang bilang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus kok mahnya kau ke kami” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kenapa rupanya hah”.

- Bahwa kemudian Terdakwa memjambak rambut saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah saksi korban dan mengejar saksi korban lalu mengayunkan kayu tersebut ke kepala saksi korban akan tetapi saksi korban melindungi kepalanya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban yang terkena kayu tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma’aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan bengkak dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi EDISAPUTRA, menerangkan :_

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata “betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!” lalu dijawab oleh saksi korban “kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku” lalu dijawab oleh Terdakwa “ah gak benar itu, asal bicara aja kau” ;
- Bahwa kemudian saksi korban memanggil anak saksi korban yang bernama Dina Rahel Ramadani dengan menanyakan kepada anak saksi korban apakah betul seperti itu kejadiannya kemudian anak saksi korban membenarkannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan “kubilang pun bagus-bagusnya” kemudian saksi korban menjawab “kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kenapa rupanya hah”.
- Bahwa kemudian Terdakwa memjambak rambut saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah saksi korban dan mengejar



saksi korban lalu mengayunkan kayu tersebut ke kepala saksi korban akan tetapi saksi korban melindungi kepalanya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban yang terkena kayu tersebut;

- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma'aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan bengkok dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata "betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!" lalu dijawab oleh saksi korban "kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku" lalu Terdakwa jawab "ah gak benar itu, asal bicara aja kau" ;
- Bahwa kemudian saksi korban memanggil anaknya yang bernama Dina Rahel Ramadani dengan menanyakan kepada anaknya apakah betul seperti itu kejadiannya kemudian anak saksi korban membenarkannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan "kubilang pun bagus-bagusnya" kemudian saksi korban menjawab "kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami" dan Terdakwa jawab "jadi kenapa rupanya hah".
- Bahwa kemudian Terdakwa memjambak rambut saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah saksi korban dan mengejar saksi korban lalu mengayunkan kayu tersebut ke kepala saksi korban akan tetapi saksi korban melindungi kepalanya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban yang terkena kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma'aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan bukti Surat tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata "betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!" lalu dijawab oleh saksi korban "kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku" lalu dijawab oleh Terdakwa "ah gak benar itu, asal bicara aja kau" ;
- Bahwa kemudian saksi korban memanggil anak saksi korban yang bernama Dina Rahel Ramadani dengan menanyakan kepada anak saksi korban apakah betul seperti itu kejadiannya kemudian anak saksi korban membenarkannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan "kubilang pun bagus-bagusnya" kemudian saksi korban menjawab "kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami" dan dijawab oleh Terdakwa "jadi kenapa rupanya hah".
- Bahwa kemudian Terdakwa memjambak rambut saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada dirumah saksi korban dan mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu mengayunkan kayu tersebut ke kepala saksi korban akan tetapi saksi korban melindungi kepalanya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban yang terkena kayu tersebut;

- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma'aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan bengkok dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diameter 5 (lima) cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim memenuhi unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa diancam melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja melakukan Penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ROSMINA Br. NASUTION dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama ROSMINA Br. NASUTION dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Lumban Dolok Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi saksi korban sambil berkata “betulkah kau yang bilang aku menuduh anakmu melempari rumahku hah!” lalu dijawab oleh saksi korban “kan betul kau yang bilang, itu pengakuan anakmu sama aku” lalu dijawab oleh Terdakwa “ah gak benar itu, asal bicara aja kau” ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban memanggil anak saksi korban yang bernama Dina Rahel Ramadani dengan menanyakan kepada anak saksi korban apakah betul seperti itu kejadiannya kemudian anak saksi korban membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah dengan mengatakan “kubilang pun bagus-bagusnya” kemudian saksi korban menjawab “kan betul kau yang bilang, terus kok mahnya kau ke kami” dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kenapa rupanya hah”.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil kayu bakar yang berada di rumah saksi korban dan mengejar saksi korban lalu mengayunkan kayu tersebut ke kepala saksi korban akan tetapi saksi korban melindungi kepalanya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban yang terkena kayu tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 atas nama Patimah Sari yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma’aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|------|--|
| • | : bengkak dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diame (lima) cm ; |
| Kep | : telah diperiksa seorang perempuan umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan |
| ala | : dilengan bawah tangan dekat pergelangan tangan bagian belakang diduga akibat 1 |
| | benda tumpul ; |
| • | |
| Kesi | |
| mpu | |
| lan | |

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan Penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapatlah disimpulkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur-kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena, ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/499/RSU/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Ligam Ma'aruf Lubis yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal, dipertimbangkan agar memudahkan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit pada tangan sebelah kiri

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROSMINA Br. NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dari Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat panjang \pm 35 (tiga puluh lima) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **05 MARET 2014**, oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HARTINI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **NURHENDAYANI NASUTION, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

DHARMA P. SIMBOLON, SH.

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD RIZAL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BOY ASWIN AULIA, SH.

--	--

Panitera Pengganti,

HARTINI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)